



BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR: 3 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara perlu memberikan bantuan hibah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tata cara Pemberian Hibah di Kabupaten Minahasa Utara.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)J

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 104 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN HIBAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Pasal 1

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 2

Hibah sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah pemberian uang dan barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 3

Kriteria pemberian hibah :

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
2. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
3. Memenuhi persyaratan penerima hibah paling sedikit :
 - a. *memiliki* kepengurusan yang jelas di wilayah Kabupaten Minahasa Utara;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari hukum tua/lurah
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.J

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada :

1. Satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya di Kabupaten Minahasa Utara.
2. Daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan-perundang-undangan.
3. Sadan Usaha Milik Negara diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sadan Usaha Milik Daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sadan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar, atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
6. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tujuan pemberian hibah adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 6

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan penerima Hibah yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai :

- a) pemberi dan penerima hibah;
- b) tujuan pemberian hibah;
- c) besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d) hak dan kewajiban;
- e) tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f) tata cara pelaporan hibah.

Pasal 7

Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Pasal 8

Pemerintah pusat , pemerintah daerah lain, Sadan Usaha Milik Negara atau Sadan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan permohonan/usulan hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :;-

- 1) Proposal yang memuat minimal antara lain:
 - a) Tujuan penggunaan dana hibah
 - b) Rincian Biaya
 - c) kepengurusan yang jelas
- 2) Surat keterangan dari Hukum Tua/Lurah tentang domisili badan dan lembaga serta organisasi yang bersangkutan
- 3) Fotocopy KTP pengurus organisasi
- 4) Hibah badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bahwa organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan telah terdaftar minimal 3 (tiga) tahun.
- 5) Hibah Rumah Ibadah memiliki Surat Tanda Laporan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 9

Tata cara penganggaran hibah adalah sebagai berikut :

- 1) Pemohon hibah menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.
- 2) Kepala Daerah menunjuk Perangkat Daerah yang terkait untuk melakukan evaluasi permohonan.
- 3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
- 4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat daftar nama penerima serta besaran dana atau jenis barang yang akan diberikan.
- 5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah untuk menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam KUA-PPAS.
- 6) Anggaran yang dimaksud dalam ayat (4) meliputi anggaran untuk hibah berupa uang, barang atau jasa.

Pasal10

- 1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- 2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-PD.
- 3) RKA-PPKD dan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran pada APBD.

Pasal 11

- 1) Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- 2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- 3) Penyaluran/penyerahan hibah berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS);
- 4) Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Pasal 12

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Mekanisme pencairan dana hibah berupa uang adalah sebagai berikut:

- a) Penerima hibah yang namanya serta besaran uang sudah tercantum dalam Keputusan Bupati Minahasa Utara mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;~

Pasal 18

- 1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- 2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 19

Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Supati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Supati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara, J--

BADAN KEUANGAN		
NO	PENGOLAH	PARAF
1	Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Lanasuna	UL
2	Kepala Bidang Anggaran	Cl
3	Kepala Badan Keuangan	~
4	Kepala Bagian Hukum	~
5	Asisten Administrasi Umum	~
6	Sekretaris Daerah Kabupaten	~
7	Waki Bupati Minahasa Utara	Jl.
8	Bupati Minahasa Utara	dimohon dengan honnat untuk ditanda ta1111ani

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 3 r/lr-lltl.+IU 2017

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 3 '1-A-JJUtlit 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN — HASAUTARA

Ir. **SANDRA T. P. MONIAGA, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19640418198903 2 008

Serita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017 Nomor: **3**

Tembusan Yth.

1. Wakil Supati Minahasa Utara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Minahasa Utara;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara;
5. Kepala Sadan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara;
6. Arsiparis.

- b) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada PPKD untuk mencairkan dana;
- c) PPKD memerintahkan KPA-PPKD untuk menindaklanjuti perintah Sekretaris Daerah;
- d) KPA-PPKD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran PPKD untuk memproses pembayaran;
- e) Penerima hibah menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa dana yang diterima akan digunakan sesuai permohonan yang diusulkan.

Pasal 14

Proses pemberian hibah berupa barang adalah sebagai berikut :

- a) Penerima hibah dan atau bantuan sosial berupa barang yang namanya dan jenis barangnya sudah tercantum dalam Keputusan Bupati mengajukan permohonan realisasi hibah barang berupa barang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Perangkat Daerah terkait untuk menyerahkan barang hibah atau barang bantuan kepada pemohon;
- c) Penerima barang menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa barang yang diterima tersebut akan digunakan sesuai dengan permohonan yang diusulkan.

Pasal 15

Penerima hibah berupa barang menyampaikan laporan penggunaannya kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaannya kepada Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah terkait

Pasal 17

- 1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya
- 2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a) laporan penggunaan hibah;
 - b) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- 3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaang:-